

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SAKSI *A DE CHARGE* DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA EKSHIBISIONISME

(Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus /2021/PN.Skw)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JIHAN RAHMADINA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM 220104111

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SAKSI
A DE CHARGE DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA
TINDAK PIDANA EKSHIBISIONISME
(Studi Putusan Nomor 40 /Pid.Sus /2021/ PN.Skw)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

JIHAN RAHMADINA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 220104111

Telah Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H.
NIP. 197305182011011001



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SAKSI
A DE CHARGE DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA
TINDAK PIDANA EKSHIBISIONISME**

(Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus /2021/PN.Skw)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Januari 2026 M
20 Rajab 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H.

NIP. 197305182011011001

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Tgk. H. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196908051998031001

Penguji II,



Yuhashibar, M.Ag.

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jihan Rahmadina
Nim : 220104111
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Januari 2026

Yang menyatakan,



Jihan Rahmadina
Jihan Rahmadina

ABSTRAK

Nama : Jihan Rahmadina
Nim : 220104111
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi *A De Charge* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Ekshibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid. Sus/2021/ PN. Skw)
Tanggal Munaqasah : Jumat, 9 Januari 2026
Tebal Skripsi : 58 Lembar
Pembimbing I : Rahmat Efendi Al Amin Siregar, M.H.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H.
Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Saksi A de charge, Pertimbangan Hakim, dan Tindak Pidana Ekshibisionisme*

Penderita ekshibisionisme memerlukan perhatian khusus, baik dalam konteks psikologis maupun terhadap konteks penjatuhan hukuman terhadap pelaku ekshibisionisme. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan memiliki pertimbangan-pertimbangan. Salah satu pertimbangan hakim yaitu terhadap saksi *a de charge*, sejatinya semua saksi yang hadir dalam persidangan memiliki hak untuk diperlakukan sama selama proses persidangan, namun tanggapan buruk atau kecurigaan hakim terhadap saksi dari pihak terdakwa dalam praktek persidangan tidak bisa dihindari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi *a de charge* tidak dianggap sebagai keterangan yang meringankan hukuman terdakwa, karena sifat keterangan tersebut menjelaskan alasan yang digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan yang perlu di perhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 185 ayat 6 KUHAP, dan kesaksian dalam hukum pidana Islam lebih memperhatikan pada peristiwa hukum, fokus utamanya adalah pada kualitas saksi dimana saksi harus memenuhi syarat moral, serta jumlah dan jenis kelamin saksi yang disyaratkan dari suatu tindak pidana. Namun dalam hal terdakwa mengakui atas perbuatannya maka pengakuannya lebih memiliki kekuatan dibandingkan alat bukti lainnya, dan dalam hal ini hakim juga memiliki petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Ahli Kriminologi.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi *A De Charge* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Ekshibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Skw)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Rahmat Efendi Al Amin Siregar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah

SWT juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Ayahanda Hasimi (*Rahimahullah*) dengan penuh haru, penulis telah menyelesaikan kuliah dan skripsi ini sebagai wujud harapan terakhir ayah, terima kasih telah mengajarkan untuk selalu berani, kuat dan sabar. Rindu yang tak tersampaikan, pelukan yang tak lagi bisa dirasakan, seringkali membuat saya terjatuh, namun tak mengurangi rasa bangga atas cinta dan nilai-nilai hidup yang ayah berikan. Semoga setiap langkah saya ke depan menjadi doa dan bukti cinta untuk ayah.
4. Ibunda Fauziah Andri perempuan luar biasa yang menjadi kekuatan di setiap langkah hidup penulis. Ibunda yang tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga menjalani dua peran orangtua dengan keteguhan hati dan cinta yang tiada tara. Doamu adalah pelita dalam gelap, segala yang penulis punya hari ini, tak lepas dari tanganmu yang tak pernah lelah berkorban.
5. Serta Abang dan adik Jihan Rahmadina, Sultan Lahami Badri, Farhan Rizki Maulana, dan Intan Nurhafizah yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
6. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Martha Anastya Dalamah, Ridha Aulia Asra, Ananda Tasya, Elis Maryana dan seluruh teman-teman HPI leting 22 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 3 Januari 2026
Yang menyatakan,



Jihan Rahmadina



TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍal	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (`).

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Kasrah dan wau	Iu	I dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamītu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ

: *Fī Zilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ

: *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing.....	59
Lampiran 2 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw.....	60
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	61



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Tehnik Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data.....	14
6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKSHIBISIONISME	16
A. Tindak Pidana Ekshibisionisme dalam Hukum Pidana.....	16
1. Pengertian Ekshibisionisme.....	16
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Ekshibisionisme.....	16
B. Sanksi Tindak Pidana Ekshibisionisme dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	17
1. Sanksi Tindak Pidana Ekshibisionisme dalam Hukum Positif.....	17
2. Sanksi Tindak Pidana Ekshibisionisme dalam Hukum Pidana Islam	19
C. konsep Saksi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Saksi	21
2. Syarat Sah Saksi dan Jenis Saksi Menurut Hukum Positif.....	23
3. Syarat Sah Saksi dan Jenis Saksi Menurut Hukum Islam	25

D. Teori Pertimbangan Hakim	30
BAB TIGA PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SAKSI <i>A DE CHARGE</i> PADA KASUS TINDAK PIDANA EKSHIBISIONISME PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT NOMOR PUTUSAN 40/PID.SUS/ 2021/PN. SKW)	34
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi <i>A De Charge</i> Pada Kasus Tindak Pidana Ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/2021/ PN.Skw	34
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi <i>A De Charge</i> Pada Kasus Tindak Pidana Ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw.....	43
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern, telah terjadi perubahan yang sangat pesat di berbagai aspek kehidupan, terutama karena kemajuan teknologi dan informasi yang dapat memberikan dampak baik serta dampak buruk. Dampak baiknya dapat dilihat pada saat individu berinteraksi dan mengakses informasi dengan baik untuk mengetahui suatu berita dan hal-hal yang bermanfaat yang diperoleh melalui media sosial, platform berbagi video, dan situs web maupun internet. Sedangkan dampak buruknya dari kemajuan dibidang ini yaitu dapat disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab seperti memanfaatkan sosial media sebagai media menyebarkan konten-konten pornografi,¹ serta membuka situs pornografi.

Berkembangnya media yang memuat unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.² Dampak dari adanya media atau konten yang memuat pornografi ini dapat juga memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual bahkan sampai mengarah pada penyimpangan seksual.

¹I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara & Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No 2, April 2022, hlm 439.

²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*, Lembaran Negara Tahun 2008 No. 181, Tambahan Lembaran Negara No. 4928. Pasal 1 ayat (1).

Penyimpangan seksual adalah suatu bentuk perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai norma agama, hukum, dan etika masyarakat.³ Dalam penelitian ini, fokus pembahasan adalah pada salah satu jenis penyimpangan seksual, yaitu ekshibisionisme, merujuk pada suatu bentuk penyimpangan seksual yang mengganggu kenyamanan individu, serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Ekshibisionisme adalah gangguan seksual yang biasanya mendapat rangsangan seksual dengan menampakkan alat vital dihadapan orang asing atau yang diinginkannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ransangan seksual yang diperoleh dari respon korban seperti terkejut, jijik, dan bahkan menjerit ketakutan.⁴ Tindakan ini sering terjadi di tempat umum dan biasanya pelaku ekshibisionisme melakukan aksinya berulang kali yang dapat menyebabkan trauma bagi korban yang tidak sengaja terlibat.⁵

Meskipun perilaku ekshibisionisme berfokus pada tindakan yang mengganggu orang lain, pelakunya sering kali menghadapi tekanan psikologis yang mendalam. Pelaku sering diliputi oleh perasaan bersalah, malu, dan penurunan harga diri setelah melakukan aksinya. Mereka terjebak dalam siklus perilaku yang berulang karena ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual, yang pada akhirnya memperburuk tekanan emosional dan merasa frustrasi.⁶ Pelaku juga berisiko menghadapi konsekuensi hukum karena tindakan eksibisionisme umumnya dianggap sebagai kejahatan.

Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak ada peraturan khusus mengenai tindak pidana ekshibisionisme, hanya terdapat beberapa

³Ahmad Anwar Abidin. "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di kabupaten Jombang". *Prosiding 1.7* (2017), hlm 547.

⁴Mawardi, *Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri*, Cet. 1, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), hlm 49-62.

⁵Rahni Andeka Pertiwi. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", Diss. Hukum Pidana, 2025, hlm 3.

⁶Siti Rahmayanti, dkk. "Eksibisionisme sebagai Gangguan Psikologis: Pemahaman Multidimensional dan Strategi Intervensi efektif". *Social, Humanities, and educational Studies (SHES): Conference Series*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm 241.

peraturan yang mengatur terkait ekshibisionisme yaitu dalam konteks tindakan asusila di tempat umum, yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281 Buku XIV Tentang kejahatan Terhadap Kesusilaan, pasal 10 dan pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta perbuatan tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan/penyakit yang di jelaskan dalam pasal 44 KUHP.⁷

Mengingat bahwa penderita ekshibisionisme memerlukan perhatian khusus, baik dalam konteks psikologis dengan cara terapi menggunakan pendekatan psikologis untuk mengatasi penyebab masalah tersebut, maupun terhadap konteks penjatuhan hukuman terhadap pelaku ekshibisionisme. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan idealnya harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim berupa pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Selain itu, pertimbangan- pertimbangan tersebut juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Makna dari keyakinan hakim bukan diartikan sebagai perasaan hakim secara pribadi sebagai manusia, akan tetapi dalam hal keyakinan ini hakim telah meyakini bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan pasal 183 KUHP “ Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

⁷Andika Santoso dan Eko Nurisman, “Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis”. Media Keadilan: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No 1, 2022, hlm 176.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Semua orang pada umumnya dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak diwajibkan bersaksi di Pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 168 KUHAP. Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP dicantumkan mengenai pengecualian bagi orang-orang yang di perbolehkan untuk tidak mengucapkan sumpah sebelum bersaksi di Pengadilan.

Semua saksi yang hadir dalam persidangan memiliki hak untuk diperlakukan sama selama proses pemeriksaan. Kenyatannya, meskipun sama-sama berstatus sebagai saksi, tanggapan buruk atau kecurigaan hakim terhadap saksi yang dihadirkan pihak terdakwa dalam praktek persidangan tidak dapat dihindari, sehingga sering kali hakim meragukan keterangan yang disampaikan oleh saksi dari pihak terdakwa pada proses pemeriksaan di Pengadilan.

Perkara tersebut bermula dari kasus tindak pidana ekshibisionisme yang terjadi di kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh seorang Guru Honorer bernama Otniel Kwolomine Alias Otis Anak Yordankwolomine terhadap Marnia Als Nia Binti Marwani, kartika, dan Nia Rahmawati Als Nia Binti Abu Bakar Musa. Mereka merupakan korban dari perbuatan terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses pemeriksaan sidang perkara tindak pidana ekshibisionisme di Pengadilan Negeri Singkawang, dua orang saksi tidak diambil sumpah sebelum memberikan keterangannya yaitu saksi yang bernama Rika Dewi sebagai istri terdakwa, dan saksi Ahli Psikolog bernama Aji Rayoga Marthanas, P.si., M. Psi, yang diajukan ke persidangan sebagai saksi yang meringankan dari pihak terdakwa atau saksi *a de charge*. Saksi *a de charge* tersebut memberikan keterangannya dengan tidak di sumpah sesuai

dengan yang tercantum dalam Putusan Hakim Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Skw.⁸

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa untuk pembuktian perkara pidana yang telah dilakukannya. Lebih jauh lagi penelitian ini akan melihat tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* dalam pertimbangan hakim pada tindak pidana ekshibisionisme Nomor Putusan 40/pid.sus/2021/PN.Skw, sehingga hal ini dapat memberikan pandangan yang berbeda terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi *A De Charge* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Ekshibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Skw)”.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua poin pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana Ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/2021/PN.Skw ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw?

⁸Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw.

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan karya ilmiah memang mengharuskan adanya sebuah kajian pustaka, guna memastikan bahwa ide dan pokok permasalahan tidak pernah ditulis oleh orang lain, agar tidak dikatakan menjiplak dari karya tulis milik orang lain. Sehingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi *A De Charge* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Ekshibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw)”, adapun yang membedakan penelitian ini dengan orang lain yaitu pada pokok permasalahan diantaranya:

Pertama, “*Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Ekshibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/2021/ PN.Skw)*”, ditulis oleh Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara. Mahasisiwi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar pada Tahun 2022. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan, terdapat fakta di persidangan yang diberikan oleh penasehat hukum terdakwa, ia menjelaskan bahwa terdakwa mengalami gangguan parafilia yaitu ekshibisionisme, kelainan seksual ini bisa menjadi aspek lepasnya orang dari tuntutan pidana karena terdapat aturan di pasal 44 ayat (1) KUHP, dan secara umum belum diatur secara jelas tentang ekshibisionisme pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dalam skripsi tersebut penulis mengkaji

lebih dalam terkait pertanggungjawaban pidana ekshibisionisme dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.⁹

Kedua, “ *Analisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/ PN. Skw Berkaitan dengan Penjatuhan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme*”, ditulis oleh Fahma Shihsalamadhina dan Pudji Astuti. Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya pada Tahun 2023. Didalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar pasal 36 Jo pasal 10 UU pornografi serta pasal 197 ayat (1) KUHP, dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, pada putusan majelis hakim tersebut. Peneliti dalam skripsi tersebut berpendapat bahwa pelaku ekshibisionisme seharusnya tidak hanya dijatuhi sanksi pidana namun juga sanksi tindakan berupa rehabilitasi, maka dalam skripsi tersebut peneliti mengkaji lebih dalam terkait dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw dan kesesuaian tujuan pemidanaan terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku ekshibisionisme serta double track system dapat digunakan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan ini.¹⁰

Ketiga, “*Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Pelecehan Seksual Eksibisionis Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh*”, ditulis oleh Salsabilana dan Nursiti. Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2025. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pelecehan seksual ekshibisionis sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial bagi korban. Banyak korban pelecehan seksual termasuk ekshibisionis mengalami trauma jangka panjang, rasa malu, ketakutan, bahkan depresi. Seringkali, korban merasa tidak berdaya atau diabaikan karena

⁹Azhima Chofifah Suhardi Andi Ara, “*Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Seksual Pengidap Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/2021/PN.Skw)*”, Dis. Universitas Hasanuddin, 2023, hlm 7.

¹⁰Fahma Shihsalamadhina dan Pudji Astuti, “*Analisis Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/2021/PN.Skw Berkaitan dengan Penjatuhan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme*”. Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm 54.

tindakan tersebut dianggap tidak berbahaya oleh masyarakat atau penegak hukum. Meskipun permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar oleh masyarakat di Indonesia. Namun, hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Peneliti jurnal tersebut berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) belum sepenuhnya mencakup semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, upaya penanggulangan terhadap kasus eksibisionis masih sangat terbatas, baik dari segi penegakan hukum maupun pencegahan.¹¹

Keempat, *“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindakan Eksibisionisme Kriminal Oleh Guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:40/Pid.Sus/2021/PN.Skw)”*, ditulis oleh M.Yudha Bhakti K. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Kota Lampung pada Tahun 2023. Didalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindakan Eksibisionisme Kriminal Oleh Guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/ Pid.Sus /2021/PN. Skw) serta apakah keadilan substantif telah dipenuhi dalam putusan nomor 40/ Pid.Sus/2021/ PN.Skw, maksud keadilan substantif terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang dengan perkara Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Skw atas nama Terdakwa Otniel Kwolomine Als. Otis Anak Yordankwalomine didasari atas 4 (empat) ciri suatu putusan mengandung keadilan substantif yaitu dengan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Berdasarkan analisis penulis, perkara Nomor 40/ Pid.Sus/2021/PN.Skw atas nama Terdakwa Otniel Kwolomine Als. Otis Anak Yordankwalomine menunjukkan hasil yang

¹¹Salsabilana dan Nursiti, “Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Pelecehan Seksual Eksibisionis Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Penelitian Di Wilayah Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 9, No. 3, 2025, hlm 548.

positif sehingga dengan demikian keadilan substantif telah terpenuhi atau terlukis dalam putusan tersebut.¹²

Kelima, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Ekshibisionisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)”*, ditulis oleh Mohammad Iwan Fahmi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2021. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan eksibisionisme adalah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan harus diproses secara hukum, Dalam tinjauan Hukum Islam, adanya perintah menutup aurat yang secara jelas di dalam Al-Qur’an, yang merupakan bukti pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia, jika ditinjau dari hukum pidana Islam kejahatan eksibisionisme merupakan tindakan yang mendekati perbuatan zina. Hal ini didasarkan jarimah zina itu sendiri, yaitu yang dilakukan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, namun eksibisionisme tidak termasuk pada kategori tersebut. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan adalah hukuman ta'zir, di mana ketentuan hukumannya di tetapkan oleh hakim sebagai sanksi yang bersifat mendidik dan preventif. Sementara itu, dalam Hukum Positif Indonesia, kejahatan ini dapat dijerat dengan Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki kewajiban untuk bertindak tegas dan memproses kasus eksibisionisme demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.¹³

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tentunya ditemukan perbedaan pada pokok permasalahan, penelitian ini secara spesifik berupaya

¹²M.Yudha Bhakti. *“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ekshibisionisme Oleh Guru (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/PN.Skw)”*. Universitas Lampung, 2023, hlm 7.

¹³Mohammad Iwan Fahmi, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Ekshibisionisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)”*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, hlm 3-5.

menganalisis dua aspek krusial dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/2021/ PN.Skw. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw. Riset-riset sebelumnya akan tetap menjadi acuan dan petunjuk penting dalam melengkapi analisis ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terkait judul penelitian ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi *A De Charge* Dalam Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Ekshibisionisme (Studi Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw).” Maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas, berikut beberapa istilah yang akan dijelaskan, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam, atau yang dikenal sebagai Fiqh Jinayah. Secara istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *hakama-yahkumu-hukman* (masdar) yang dalam kamus bahasa Arab yaitu Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap diartikan dengan memerintahkan, menetapkan, menjatuhkan hukuman, dan mencegah.¹⁴ Tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk ketidakadilan, kezaliman, dan kerusakan. Dalam Islam, hukum ini adalah aturan yang datang dari Allah SWT dan harus ditaati oleh setiap mukallaf (orang yang dibebani hukum) sebagai bagian dari syariat. Jika seorang mukallaf tidak menaatinya, ia akan menghadapi konsekuensi hukuman. Sedangkan, menurut pemahaman Abdul Kadir Audah, jinayah adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 286.

- Islam, baik perbuatan itu berhubungan dengan jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.¹⁵
2. Saksi *a de charge* (saksi peringan) merupakan saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri suatu tindak pidana, ataupun saksi yang dihadirkan ke persidangan dimaksudkan untuk membantu terdakwa dalam pembelaannya.¹⁶
 3. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim merupakan tugas dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.¹⁷
 4. Ekshibisionisme (*exhibitionism*) menurut kamus lengkap Psikologi, adalah suatu dorongan yang kuat untuk memamerkan bagian-bagian tubuh, biasanya alat kelamin dengan maksud mencapai kegairahan atau kebirahian seksual.¹⁸
 5. Putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir dari sesuatu pemeriksaan perkara oleh hakim dipersidangan.¹⁹

¹⁵Muhammad, Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm 13-14.

¹⁶Sintya Pungki oktavia, Upaya Terdakwa Menghadirkan Saksi Meringankan Dalam Perkara Perdagangan Orang Ditinjau Dari Kuhap (Studi Putusan Nomor 49/Pid. Sus/2018/Pn. Smg), *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No.3, 2021, hlm 689.

¹⁷Yudis Julman Loi, “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking”, *Jurnal Panah Hukum* Vol.3, No.1, 2024, hlm 56.

¹⁸J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*. Cet. 14, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm 17.

¹⁹Puspa,Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*. Cet.2, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), hlm 695.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif (*legal research*) proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan teori hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berpusat pada penelitian hukum secara teoritis dan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini diperoleh dengan meninjau literatur yang tersedia.²⁰ Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dianggap benar atau salah, serta bagaimana peristiwa tersebut dipandang dalam perspektif hukum.

Maka, penelitian hukum normatif dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa hukum yang menjadi fokus kajian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan pencarian referensi yang relevan, termasuk norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin yang diusulkan oleh para ahli untuk menemukan hubungan hukum yang ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna suatu fenomena dan tidak dapat diperoleh dengan angka dan statistik. Menurut Mulyana memberikan pengertian mengenai penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu peristiwa dengan cara mendeskripsikan

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 46.

data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.²¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang dipakai yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer adalah sumber utama dan yang paling penting dalam sistem hukum karena bahan-bahan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, mencakup sumber hukum Islam berupa dalil Al-Qur'an dan Hadist, salinan putusan Nomor 40/Pid.sus/Pn.Skw, serta sumber hukum positif berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa jurnal ilmiah, kajian penelitian serupa, kepustakaan atau buku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, media internet, dan kamus hukum. *Ketiga*, bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum untuk melengkapi bahan hukum yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan penelusuran pustaka (*library research*). Tujuannya adalah untuk mencari serta memperoleh bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (non hukum). Melalui

²¹Fiantika, Feny Rita, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Surabaya: PT. Pustaka Pelajar, 2022), hlm 4.

membaca, mencatat, serta menganalisis buku, atau peraturan, atau melalui media internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya analisis data untuk mencapai tujuan dalam memecahkan masalah yang diangkat. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, data-data yang diambil dari pendapat para ahli hukum, kemudian menghubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab, setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas terkait tinjauan terhadap tindak pidana ekshibisionisme, tindak pidana ekshibisionisme dalam hukum pidana, pengertian ekshibisionisme, faktor penyebab tindak pidana ekshibisionisme, sanksi tindak pidana ekshibisionisme dalam hukum positif, sanksi tindak pidana ekshibisionisme dalam hukum pidana Islam, pengertian saksi, syarat sah saksi dan jenis saksi menurut hukum positif, syarat sah saksi menurut hukum Islam, dan jenis saksi menurut hukum Islam, teori pertimbangan Hakim.

Bab tiga akan diuraikan mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/pid.sus/2021/ PN.Skw, dan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap saksi *a de charge* pada kasus tindak pidana ekshibisionisme Pengadilan Negeri Singkawang Kalimantan Barat Nomor Putusan 40/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Skw.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian dan memuat saran-saran.

